

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Bentuk-bentuk Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Aspek hukum yang memiliki ruang lingkup luas yaitu fikih muamalah. Sehingga Mustafa al-Zarqa, menyatakan fikih muamalah materi terbatas pada aspek ekonomi dan bisnis seperti jual beli dan sewa menyewa.

a. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah:

- 1) Asas suka saling suka (*al-taradi*) adalah kerelaan yang sesungguhnya, bukan kerelaan yang sementara. Namun harus dipertanggungjawabkan ketika berlangsungnya akad ataupun sesudah akad.
- 2) Asas keadilan. Dalam asas ini kata adil tidak hanya dalam produksi dan cara mendapatkannya. Namun dalam hal distribusi dan penggunaan atau manfaat.
- 3) Asas saling menguntungkan dalam artian tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dalam syariat islam untuk tidak bermumalah yang mengandung riba.
- 4) Asas tolong menolong atau saling membantu. Bahwa dalam melakukan muamalah di anjurkan dalam islam untuk saling

menolong atau membantu tanpa memeras atau mengeksploitasi.

- 5) Asas *al-Huriyah* (kebebasan) yaitu asas yang memberikan para pihak kebebasan dalam melakukan perjanjian baik objek maupun persyaratan lainnya.
- 6) Asas *al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan) yaitu asas ini memberikan bahwa kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan satu sama lain.
- 7) Asas *ash-Shidiq* (kejujuran), kejujuran merupakan landasan utama dalam islam untuk melakukan muamalah. Apabila terdapat kebohongan dalam suatu perjanjian maka akan memicu pihak lain menghentikan pelaksanaan perjanjian tersebut.¹²

b. Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk akad dalam fikih mu'amalah, dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Akad *Tabarru'*

Akad *tabbaru'* (*gratuitous contract*) adalah Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan semata. Akad *tabbaru'* dilakukan dengan niat tolong menolong tanpa ingin diberikan imbalan apapun

¹² Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, (2018),46.

kepada pihak lainnya. Hanya berharap imbalan berupa pahal yang diberikan Allah SWT.¹³

2) Akad Tijarah

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut pada *profit* transaction. Karena pada dasarnya akad ini di niatkan untuk mencari keuntungan. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.¹⁴

c. Akad menurut keabhsahannya terbagi kepada tiga jenis:

- 1) Akad *Sahih (Valid Contract)* yaitu akad yang telah terpenuhinya semua syarat dan rukun karena perpindahan uang dari pembeli ke penjual dan berpindahnya barang dari penjual ke pembeli.
- 2) Akad *Fasid (Vodable Contract)*, yaitu akad yang terpenuhinya semua rukun, namun terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi. Belum terjadinya perpindahan uang dan barang dari kedua belah pihak. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).
- 3) Akad *Bathal (Void Contract)* yaitu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak

¹³ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Sulesana*, 12 (2018), 157-159.

¹⁴ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", 162.

menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

B. Utang Piutang (Qardh)

1. Definisi Utang Piutang (Qardh)

Qardh menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yaitu memotong. Karena yang memberikan utang maka memotong sebagian harta untuk diberikan kepada penerima utang (*muqtariah*). Qardh adalah akad yang dilaksanakan dua belah pihak yang mana pihak pertama memberikan barang atau uang kepada penerima sebagai pihak kedua untuk dipergunakan sebaik mungkin dengan catatan dikembalikan dengan nominal atau barang yang sama seperti di awal.

2. Rukun dan Syarat Qardh

a. Aqid

Untuk *aqid*, baik *muqridh* atau *muqtaridh* tidak boleh dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila. Karena syaratnya harus memiliki *ahliyatul ada*. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- 1) Kecakapan untuk melakukan tolong menolong
- 2) Memiliki Pilihan

Sedangkan *muqtaridh* memiliki kecakapan dalam bermuamalah diantaranya yaitu baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. Ma'qud 'Alaih

Para ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah) berpendapat bahwa barang yang dijadikan objek sama dengan barang akad *salam* mulai dari takaran dan timbangannya maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Apabila barang sulit dicari atau tidak ada dipasaran maka dilarang untuk dijadikan objek.

c. Shighat (Ijab dan Qabul)

Qardh merupakan suatu kepemilikan atas harta, namun akad tidak sah apabila tidak ada ijab dan qabul.

Shighat *ijab* bisa dengan menggunakan utang piutang dan utang, atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “ *Saya berikan barang ini kepadamu, tetapi Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.* ”.

3. Hukum Qardh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* dijadikan pengikat apabila uang atau barang sudah diterima. Karena pada dasarnya orang yang meminjam setelah menerimanya wajib untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang sama. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabillah, kepemilikan *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang bernilai sama dengan barang yang dipinjamnya.¹⁵

C. Hiwalah (Pengalihan Piutang)

1. Pengertian

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). Menurut Zainal Arifin *hiwalah* adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak yaitu pihak berhutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*) dan pihak yang menerima tanggungan (*muhal 'alaih*).¹⁶ Menurut mazhab Maliki, Hambali dan Syaf'i hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain. Perbedaan dari definisi diatas terletak pada kenyataan bahwa Mazhab Hanafi menekankan pada segi kewajiban membayar utang. Sedangkan ketiga mazhab lainnya menekankan pada segi hak menerima utang.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH,2017), 273-282.

¹⁶ Abdul Ghoful Anshori, *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press: 2018). Hal. 146.

¹⁷Prinsipnya pengalihan piutang diperbolehkan dalam islam, hal ini berdasarkan pada Assunnah dan ijma'. Pengalihan piutang dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum islam sepanjang dalam pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat perikatan pengalihan piutang, dan asas-asas dalam hukum perikatan islam.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah. Terkadang seorang tidak dapat membayar hutangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, dalam hukum islam disebut dengan hawalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya).¹⁸

2. Rukun akad *hiwalah* adalah

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa rukun *hiwalah* itu ada empat yaitu

- a. *Muhil*, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang
- b. *Muhal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*
- c. *Muhal 'alaih*, yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*
- d. Sighat *hiwalah* yaitu ijab dari *muhil*¹⁹

3. Syarat sahnya akad *hiwalah* adalah:

- a. Saling ridha para pihak yang berakad

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 94.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hiwalah*.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), hal. 102.

- b. Para pihak sepakat penukaran adalah harus sama, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, tempo waktu, serta mutu baik dan buruk.
- c. Hutangnya stabil. Jika peng-*hiwalah*-an itu terjadi kepada pegawai yang gajinya belum keluar maka tidak sah.
- d. Kedua hak diketahui dengan jelas. apabila *hiwalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan *muhil* menjadi gugur. Andai kata *muhil 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, *muhil* tidak boleh lagi kembali kepada *muhil*.²⁰

4. Pembagian *Hiwalah*

Ditinjau dari segi obyeknya *hiwalah* dibagi 2, yaitu :

- a. *Hiwalah Haq*, yaitu pemindahan hak untuk menuntut orang
- b. *Hiwalah Da'in*, adalah pemindahan kewajiban untuk membayar utang.

Menurut Syafi'iyah *hiwalah* dibagi dua, yaitu *hiwalah muthlaqah* dan *muqayyadah*

a. *Hiwalah Muthlaqah*

Hiwalah Muthlaqah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya kepada orang lain dengan tidak ditegaskan sebagai pemindahan utang. Menurut ketiga mazhab selain Hanafi, jika *muhil 'alaih* tidak punya utang kepada

²⁰ Muhammad Nafik Ryandono, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hal. 105.

muhil, maka hal ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak (*muhal, muhil, muhal 'alaih*)

b. *Hiwalah* Muqayyadah

Hiwalah Muqayyadah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya dengan mengaitkan piutang yang ada padanya. Inilah *hiwalah* yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan ulama'. Contoh : A berpiutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000 sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp. 5.000.000. B memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti rugi dari pembayaran utang B kepada A.²¹

D. Arisan

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang maupun barang bernilai sama yang dilakukan oleh beberapa orang dalam kelompok kemudian dilakukan pengundian untuk memperoleh siapa yang menang dalam undian tersebut, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Wikipedia Indonesia mendefinisikan arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang dengan waktu tertentu dengan menjalankan pengundian setelah terkumpulnya uang dan menghasilkan pemenang dari arisan tersebut. Namun selain dengan pengundian masyarakat melakukannya dengan perjanjian.

²¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). hal. 113.

Dalam budaya Indonesia anggota arisan yang mendapatkan uang hasil undian atau anggota yang menang wajib mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota.²²

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin', Abdullah bin Abdurahman bin Jibrin, dan fatwa *Hal-ah Kibar Al-Ulama* di Saudi Arabia keputusan no 164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh.

Sa'id Abdul 'Adhim dalam kitabnya; *Akhtha' Sya'-i'ah fi Al-Buyu' wa Hukmu Ba'dhi Al-Mu'amalat Al-Hammah* membolehkan arisan, menyebutkan memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jeneis *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual Abdullah Al- 'Imroni juga membolehkan sebagaimana juga Musthofa Al-'Adawi. Al-Albani memubahkan tetapi dengan syarat. Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, tanpa tahun). Abdurrahim Ath-Thohhan berpendapat haram. Di Indonesia ada K.H. E. Abdurrahman, tokoh PERSIS yang mengharamkan arisan.

Menurut Al-Khotslan sebab *ikhtilaf*-nya terletak pada penilaian apakah sistem arisan itu termasuk *qardhan jarro naf'an* (akad utang piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak. Yang berpendapat

²² M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca* (Malang: UB Press, 2018), 2.

arisan termasuk *qardhan jarro naf'an* menghukumi haram. Yang berpendapat arisan tidak termasuk hal tersebut maka memubahkannya.

E. Fiqh Syafi'i dalam Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dapat diartikan sebagai sikap tolong-menolong antar umat manusia. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli memiliki 2 makna yang terkandung yaitu Allah memperbolehkan jual beli terhadap barang yang boleh diperjualbelikan serta adanya dasar suka sama suka terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 16.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaan dan tidak mereka mendapat petunjuk”.²³

Selanjutnya yaitu bahwa Allah menghalalkan jual beli pada barang yang yang dianjurkan dan tidak dilarang oleh Rasulullah Saw sebagai otoritas yang dikehendaki oleh Allah.²⁴

Menurut mazhab Syafi'i jenis jual beli ada 3 macam, sebagai berikut:

²³ QS. Al-Baqarah (2): 16.

²⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, terj. Amiruddin, Jilid 3, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), 1.

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan secara langsung, seperti jual beli tanah atau mobil dihukumi boleh oleh para ulama.
- b. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan yang disebut dengan akad *salam* (pemesanan), dihukumi boleh menurut ijmak ulama.
- c. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli demikian tidak sah. Karena barangnya masih samar antara ada dan tidak ada.²⁵ Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjualbelikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan *khiyar*.²⁶

Dengan melakukan transaksi jual beli maka harus dengan cara yang halal pula, bersih dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, perampasan, pencurian, riba dan lain sebagainya.²⁷

Apabila dalam jual beli barang tidak sesuai dengan peraturan jual beli maka hukumnya haram, haram untuk dipakai dan harma untuk dikonsumsi karena sebab perbuatan yang bathil. Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut:²⁸

a. Pencurian (*Sariqah*)

Sariqah merupakan mengambil sesuatu tanpa memberitahukan atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terdapat unsur yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi dan mengambil dari tempat aslinya.²⁹

b. Penipuan (*Tadlis*)

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus

²⁶ Retno Dyah Pekerti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20, (2018).

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Surakarta: Sinar Baru Algesindo, 2018), 128.

²⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhah Syafi'i Buku Ke-2: Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 23.

²⁹ Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal: RECHSTATT Ilmu Hukum*, 8 (Maret, 2014), 7.

mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu karena terdapat kondisi si mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain

c. Makan riba (*Aklur riba*)

Riba berarti tambahan yang dimaksud tambahan disini ialah tambahan dengan cara bathil, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba merupakan perbuatan berdosa besar.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya..³⁰

d. Pengkhianatan (Khianat penggelapan)

³⁰ Qs. Al-Baqarah (2): 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".³¹

e. Perjudian (*Maysir*)

Maisir merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko. Secara istilah maisir adalah setiap mumalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin untung. Kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung" dipergunakan dalam muamalat jual beli. Namun muamalat jual beli berbeda dengan maisir. Dalam berdagang ketika seseorang mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu untuk meraih keuntungan walaupun mungkin mendapatkan kerugian, namun dalam maisir begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin dapat rugi atau tidak dapat dan mungkin beruntung.³²

³¹ QS. al-Anfal (8): 27.

³² Rudihsyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 2, (Januari, 2020), 103.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
 مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
 اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan punah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).³³

f. Transaksi gharar

Dalam transaksi gharar terjadi apabila memperlakukan yang pasti menjadi tidak pasti. Dalam tadlis salah satu pihak tidak mengetahui apa yang diketahui pihak lainnya, sedangkan *taghrir* semua pihak tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan.³⁴ Dalam kehidupan nyata gharar terjadi dalam asuransi apabila kedua belah pihak (misal peserta asuransi) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa. Kontrak yang dilakukan pada kondisi

³³ QS. Al-Maidah (8) : 90.

³⁴ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang Maysir Dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18 (Oktober,2017), 85

tersebut adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pada pengandaian semata. Hal inilah yang disebut dengan gharar “ketidakjelasan” yang dilarang dalam syariat islam. Karena bentuk dari kontrak tersebut akan mengakibatkan terjadinya saling mendzalimi. Meskipun kedua belah pihak saling meridhoi, kontrak tersebut secara dzatnya tetap termasuk dalam kategori gharar yang diharamkan. Walaupun nisbah/ presentase atau kadar bayarannya telah ditentukan agar peserta asuransi maklum. Tetap saja tidak tahu kapan musibah terjadi disinilah gharar terjadi.³⁵ Dalam firman Allah Swt, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁶

³⁵ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang Maysir Dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18 (oktober, 2017), 97.

³⁶ Al-Baqarah (2): 188.

2. Syarat dan rukun jual beli menurut mazhab Syafi'i ada tiga macam, yaitu:³⁷

a. Akad (ijab qabul)

Dalam jual beli terdapat ijab qabul yang harus dilakukan. Dengan melakukannya maka jual beli tersebut sah. Karena dilakukan atas dasar kerelaan satu sama lain. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing. Sebagaimana yang dipahami dari ayat dan hadis. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan tanda-tanda seperti ijab kabul. Dalam ijab qabul dilakukan dengan lisan. Apabila terdapat sebab lain karena bisu, jauhnya barang dan lain sebagainya maka dapat dilakukan dengan surat menyurat yang mengartikan ijab qabul. Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab qabul lisan, dapat juga dinyatakan dengan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu dan tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di satu majelis dan

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 60.

tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan.³⁸

Selain dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan, akad ijab qabul juga dapat dilakukan dengan menggunakan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad dengan syarat utusan dari satu pihak menghadap pihak lain. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka akad menjadi sah. Ijab qabul juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Karena isyarat dari orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada didalam jiwanya. Bagi orang yang bisu boleh berakad dengan tulisan jika dia memahami baca tulis. Syarat ijab qabul yaitu :

- 1) Satu sama lain berada di suatu tempat tanpa ada pemisah
- 2) Ada kesepakatan ijab qabul pada barang yang mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual “Aku telah menjual “ atau perkataan pembeli “ Aku telah terima” atau masa sekarang.³⁹

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Republika, 2018), 48.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 47.

- 4) Ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- 5) Tidak berubah lafadz
- 6) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
- 7) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

- 8) Tidak dikaitkan waktu

b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :

- 1) *Balig* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gilam atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Harta benda tidak boleh dserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tassaruf tidak boleh melakukan akad (*ijab qabul*).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka

yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁴⁰

- 2) Berkehendak untuk melakukan transaksi, menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karena itu tidak sah jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.⁴¹
- 3) Berbagai macam pihak akad yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad, penjual bukanlah sekaligus pembeli juga.
- 4) Beragama *Islam*. Syarat ini hanya tertentu untuk pembeliansaja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kita Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis nabi. Begitupun kalau yang dibeli adalah budak yang beragama islam. Kalau budak islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

⁴⁰ QS. An-Nisa' (4): 5.

⁴¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, jilid 3, 2.

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.⁴²

c. Objek dalam jual beli

Syarat objek jual beli adalah sebagai berikut :⁴³

- 1) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi dan lain-lainnya. Menurut Mazhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (*rijs, kejih*). Adapun karena berhala dilarang bukan karena najis melainkan karena tidak ada manfaatnya. Apabila berhala itu telah dipecahkan menjadi batu-batu maka bisa diperjual belikan untuk bahan bangunan.
- 2) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu dan lain-lain. Namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubair (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

⁴² Qs. An-Nisa' (4): 141.

⁴³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 29.

- 3) Mampu menyerahkan. Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak

3. Jual beli yang dilarang dalam islam

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, mampu bertasaruf secara bebas dan baik. Menurut mazhab syafi'i terdapat beberapa jual beli tidak sah karena tidak ada ahli atau ucapannya yang dapat dipegang diantaranya:

- 1) Jual beli orang gila
- 2) Jual beli anak kecil
- 3) Jual beli orang buta
- 4) Jual beli terpaksa

5) Jual beli orang yang terhalang

b. Terlarang sebab shighat

- 1) Jual beli mu'atah adalah jual beli yang telah disepakati kedua belah pihak mulai dari harga dan barang tetapi tidak memakai ijab qabul.
- 2) Jual beli melalui surat atau tulisan. Ulama bersepakat bahwa jual beli menggunakan surat atau tulisan dibolehkan. Namun apabila aqid melebihi tempatnya maka tidak sah seperti halnya surat dari pihak pertama tidak sampai kepada pihak kedua.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
- 5) Jual beli tidak sesuai dengan ijab dan qabul
- 6) Jual beli munji adalah jual beli yang dikaitkan dengan adanya syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli semacam ini dianggap batal oleh jumhur ulama.

c. Terlarang sebab barang jualan

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- 3) Jual beli *gharar*
- 4) Jual beli barang najis atau haram
- 5) Jual beli air
- 6) Jual beli uang
- 7) Jual beli yang tidak ada di penjual

8) Jual beli buah-buahan

d. Terlarang sebab shara'

1) Jual beli *Riba*

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

3) Jual beli hasil pecegatan barang

4) Jual beli pada saat adzan jum'at

5) Jual beli anggur yang dijadikan khamr

6) Jual beli yang sedang dibeli orang lain

7) Jual beli bersyarat.⁴⁴

⁴⁴ Zuhrotul Mahfudhoh, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Ekoomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2 (April,2020), 32-35.